



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 317 - 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. ERI PRATAMA, S.Akun

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani, perlu memberikan tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar Yang Tidak Diberhentikan Dari Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Eri Pratama, S.Akun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari Jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : ERI PRATAMA, S.Akun
NIP : 198510282015031002
Pangkat (Gol./Ruang) : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Bendahara
Unit Kerja : Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Studi : S2 Manajemen
Perguruan Tinggi : Universitas Putra Indonesia YPTK
- KEDUA : Tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan :
- a. tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada perguruan tinggi;



4


4	h
---	---

- b. pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
- c. pendidikan dilaksanakan dengan biaya mandiri yang ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- d. selama menjalani masa tugas belajar tetap berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sesuai dengan jabatannya; dan
- f. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan, kecuali formasi tersedia.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 5 Mei 2023

 WALIKOTA SOLOK
 ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax (0755) 324165

Solok, 22 Mei 2023

Nomor : 800.1.4.1/147/BKPSDM-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada : Yth. Walikota
Melalui : Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tentang : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Pemberian Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Eri Pratama, S.Akun
Catatan : 1. Surat keputusan ini bertujuan untuk memberikan Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan kepada Eri Pratama, S.Akun pada program studi S2 Manajemen Universitas Putra Indonesia UPI YPTK Padang dan telah mendapatkan persetujuan Walikota melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok Nomor 800.1.4.1/124/ND/BKPSDM-2023 tanggal 2 Mei 2023 (terlampir).
2. Tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan dengan ketentuan :
a. Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada perguruan tinggi;
b. pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
c. pendidikan dilaksanakan dengan biaya mandiri yang ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
d. selama menjalani masa tugas belajar tetap berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya;
e. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sesuai dengan jabatannya; dan
f. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan, kecuali formasi tersedia.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Pemberian Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Eri Pratama, S.Akun

DISPOSISI PIMPINAN





PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Walikota Solok
 Melalui : Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
 Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Nomor : 800.1.4.1/ 124 /ND/BKPSDM-2023
 Tanggal : 2 Mei 2023
 Perihal : **MOHON PERSETUJUAN PEMBERIAN "TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN" KEPADA PNS a.n. ERI PRATAMA, S.Akun**

I S I

DISPOSISI

Dengan Hormat,

1. Eri Pratama, S.Akun NIP 198510282015031002 Pangkat Penata Muda (III/a) Pendidikan terakhir S1 Akuntansi Jabatan Bendahara pada Dinas Pemuda dan Olahraga mengajukan permohonan untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi Manajemen Program Magister Univesitas Putra Indonesia Yptk Padang (Akreditasi B).
2. Dalam mendukung transformasi SDM aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS, serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, dan memperhatikan sifat pendidikan yang akan dijalani maka pengembangan kompetensi PNS yang akan diberikan adalah dalam bentuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
4. PNS yang bersangkutan bersedia melaksanakan Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan diikuti di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari.
 - b. Jangka waktu untuk penyelesaian studi disesuaikan dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada perguruan tinggi.
 - c. Bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Kota Solok.
 - d. Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan kecuali formasi tersedia.
5. Sehubungan hal tersebut diatas, untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan PNS yang bersangkutan, mohon kiranya Bapak berkenan menyetujui pemberian "Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan" kepada Eri Pratama, S.Akun untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi Manajemen Program Magister Univesitas Putra Indonesia Yptk Padang.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan keputusan Bapak selanjutnya, terimakasih.



Yth. Sekretaris
11/5 -23

Yth. Kepala
11/5 -23

yth. bpk. akun
Pemberian Tabel
Mandiri,
mhn. persetujuan
xs. 11/5-2023.

Yth. bpk. akun
Wangy dpt. apa konyu
Pemberian izin belajar
biaya mandiri
- mohon pmtu apf

Yth. Sekretaris
Sehingga dilaksanakan
sebagai acuan 2D

Yth. Kepala
Sehingga dilaksanakan
Sehingga dilaksanakan
Sehingga dilaksanakan